



PUTUSAN
Nomor 950 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUI DIE, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien RT. 01 RW.01 Kelurahan Teluk Ketapang, Kecamatan Merbau, d/h Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding - Terbanding;

I a w a n:

- 1 **MISWADI Bin SURATMAN**, bertempat tinggal di Jalan Rustam RT. 04 RW. 02 Sidomulyo, Desa Sungai Cina, Kecamatan Rangsang Barat, d/h Kabupaten Bengkalis dan sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 2 **KASIN**, bertempat tinggal di Desa Sonde RT. 02 RW. 02 Kecamatan Rangsang Barat, d/h Kabupaten Bengkalis dan sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada EDI DAMHUDI, S.H., dk. Para Advokat, berkantor di Jalan Utama/Nenas Nomor 27 Sukajadi, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding - Para Pembanding;

d a n:

- 1 **Drs. ASRORUDIN**, bertempat tinggal di Kantor Camat Tebing Tinggi Timur d/h Kabupaten Bengkalis dan sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 2 **SUPARMIN**, bertempat tinggal di Kantor Kepala Desa Kepau Baru d/h Kabupaten Bengkalis dan sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding - Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding - Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis pada pokoknya atas dalil-dalil:

Datang dihadapan bapak untuk mengajukan gugatan pembatalan jual beli/Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasin, Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/ Menggarap Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah seluas 64.800 M² yang terletak di Tanjung Bandul, Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi, dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti yang diperoleh dari Sugeng tanggal 22 Oktober 1994 dan disahkan oleh Camat Tebing Tinggi tanggal 25 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (bukti P-1.a, b, c dan d);
- 2 Bahwa Penggugat adalah juga sebagai pemilik tanah seluas 67.575 M² yang terletak di Tanjung Bandul, Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi, dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti yang diperoleh dari Ate tanggal 14 Februari 1995 dan disahkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal (bukti P-2.a, b, c dan d);
- 3 Bahwa Penggugat adalah juga sebagai pemilik tanah seluas 135.000 M² yang terletak di Tanjung Bandul, Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi, dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Surat Keterangan 5 Februari 1989 yang disahkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal (bukti P-3.a, b, c dan d);
- 4 Bahwa atas seluruh luas tanah milik Penggugat berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas yang terletak di Tanjung Bandul Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi, dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut telah dilakukan pengukuran pada tanggal 12 Perbruari 2008 yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi dan juga diketahui dan disahkan oleh Camat Tebing Tinggi, dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Mengukur dan Membuat Gambar Bidang Tanah Kebun Rumbia (bukti P-4.a, b, c, d, e, f);
- 5 Bahwa Penggugat telah membayar PBB atas seluruh luas tanah miliknya yang terletak di Tanjung Bandul, Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi, dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, (Bukti P-5.a dan 5.b);
 - 6 Bahwa karena Tergugat I (Miswadi bin Suratman) telah melakukan tindak pidana pencurian batang Sagu di atas kebun milik Penggugat, maka Penggugat telah melaporkan kejadian tersebut sesuai dengan laporan Penggugat dengan Laporan Polisi Nomor STPL/01/I/2008/Samapta, tanggal 2 Januari 2008 yang telah melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa/perkara tindak pidana pencurian batang Sagu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2007 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Kepau Baru, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/01/I/2008/Samapta, tanggal 24 Desember 2007, (bukti P-6);
 - 7 Bahwa atas laporan Penggugat tersebut telah dilakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di TKP pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 di Tanjung Bandul, Desa Kepau Baru, Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti karena diduga keras telah terjadi tindak pidana pencurian atau perusakan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 363 jo. Pasal 170 jo. Pasal 406 KUHPidana (bukti P-7);
 - 8 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di TKP pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 Penyidik/ Penyidik Pembantu pada intinya menemukan hal-hal bahwa telah ditemukan sisa-sisa tunggul dan batang Sagu Rumbia yang telah ditebang di dalam sebidang tanah yang berada di Tanjung Bandul, Desa Kepau Baru Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi, dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak lebih kurang 160 (seratus enam puluh) batang atau lebih kurang 1.037 (seribu tiga puluh tujuh) tual yang telah ditebang oleh Sdr. Miswadi dan Sdr. Rasyid;
 - 9 Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2008 Kepolisian Sektor Tebing Tinggi, telah menitipkan barang bukti berupa lebih kurang 1.0037 (seribu tiga puluh tujuh) tual kepada Penggugat (Bukti P-8);
 - 10 Bahwa pada saat laporan Penggugat sedang diproses secara pidana di Kepolisian Resort ternyata Tergugat Miswadi bin Suratman menggugat Penggugat, Ate, Sugeng dan Camat Tebing Tinggi dan Bupati dengan dalil bahwa Tergugat

Hal. 3 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miswadi bin Suratman juga memiliki tanah yang dikuasai Penggugat, padahal dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang ada pada Tergugat I (Miswadi bin Suratman) adalah palsu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang namanya tercantum dalam surat-surat yang dimiliki Miswadi bin Suratman;

- 11 Bahwa Penggugat juga adalah sebagai Tergugat I dalam perkara Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS dimana sebagai Penggugatnya adalah Miswadi bin Suratman (sebagai Tergugat I dalam gugatan *a quo*) dan pada tanggal 3 Desember 2008 Pengadilan Negeri Bengkalis telah menerbitkan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 3 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PT.PTR. tanggal 16 Juli 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010 adalah Putusan yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel);
- 12 Bahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 3 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Mengadili:

A Dalam Konvensi:

I Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II Dalam Pokok perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum:

- Surat Keterangan Nomor 050/SKTM1996;
- Akta Jual Beli Nomor 503/AJB/KTT/1987;
- Surat Keterangan Nomor 50/SKTR/1987;

3 Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat T telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terbitnya;

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 1994 antara Tergugat II (Ate) pihak pertama dan Tergugat I (Sui Die) pihak kedua seluas lebih kurang 67.575 M² terletak di Tanjung Bandul, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 017/SKT/1988 tanpa tanggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Pemilikan yang dibuat pada hari Senin tanggal 5 Maret 1988;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 1994 dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal tanggal 22 Oktober 1994 yang diketahui oleh Camat Tebing Tinggi Reg. Nomor 82/KTT/1993 tanggal 25 Oktober 1994 seluas lebih kurang 64.800 M² yang menjadi dasar Pemilikan Tergugat;

4 Menyatakan:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 1994 antara Tergugat II (Ate) pihak pertama dan Tergugat I (Sui Die) pihak kedua seluas lebih kurang 67.575 M² terletak di Tanjung Bandul, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 017/SKT/1988 tanpa tanggal;
- Surat Pernyataan Pemilikan yang dibuat pada hari Senin tanggal 5 Maret 1988;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal tanggal 22 Oktober 1994 dan diketahui oleh Camat Tebing Tinggi Reg. Nomor 82/KTT/1993 tanggal 25 Oktober 1994 seluas lebih kurang 64.800 M² yang menjadi dasar Pemilikan Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum;

5 Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar biaya dalam perkara secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp6.986.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

6 Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

A Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

A Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp6.986.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah). (Bukti P-9.a);

13 Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PT.PTR. tanggal 16 Juli 2009 adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 3 Desember 2008 Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. antara Sui Die, dkk. lawan Miswadi bin Suratman yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I, II, III/Pembanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah). (Bukti P-9.b);

14 Bahwa adapun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sui Die tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Bukti P-9.c);

15 Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 3 Desember 2008 sebagaimana yang telah dikutip di atas yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dalam amar putusannya jelas terbukti hanya memutuskan yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Nomor 050/SKTR/1996, Akta Jual Beli Nomor 503/AJB/KTT/1987 dan Surat Keterangan Nomor 50/SKTR/1987, maka putusan tersebut tidak dapat dieksekusi karena bukan merupakan diktum/amar putusan yang perlu dilakukan eksekusi;

16 Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/ 2008/PN.BKS. tanggal 3 Desember 2008 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau adalah suatu putusan yang sifatnya deklarasi/pernyataan atau pengesahan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata artinya sifatnya non eksekusi. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis hanya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Nomor 050/SKTR/1996, Akta Jual Beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 503/AJB/KTT/1987 dan Surat Keterangan Nomor 50/SKTR/1987 hanyalah suatu pernyataan tentang suatu keadaan bukan suatu penghukuman dalam putusan yang sifatnya dapat dieksekusi atau putusan yang bersifat *condemnatoir*;

17 Bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan putusan *non executable* oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila:

- a Putusan yang bersifat deklatoir dan konstitutif;
- b Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;
- c Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
- d Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- e Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;

Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Jurusita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut. (*Vide Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008* halaman 10.a);

18 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/ PN.BKS. tanggal 3 Desember 2008 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau bukanlah suatu putusan yang bersifat "Penghukuman" maka putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (*non executable*) dan telah terbukti dari semua bunyi amar putusan dalam semua tingkat peradilan yang telah Penggugat kutip di atas membuktikan bahwa terhadap tanah Penggugat tidak dapat dilakukan suatu eksekusi atas tanah milik Penggugat;

19 Bahwa menurut *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008* halaman 115 sampai dengan halaman 116, eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu antara lain:

- 1 Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, Putusan Perdamaian, Putusan *Verstek* yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding, Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak



dan tidak dimohonkan kasasi, dan Putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi;

2 Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam Putusan yaitu: a. Putusan *Declaratoir*, b. Putusan *Constitutief*, c. Putusan *Condemnatoir*;

3 Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi demikian juga Putusan *Constitutief* yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan;

4 Putusan *Condemnatoir* merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu;

5 Putusan untuk melaksanakan suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg) dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang;

6 Penerapan Pasal 225 HIR/259 RBg harus terlebih dahulu ternyata bahwa Termohon tidak mau melaksanakan dst. (*Vide Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008* halaman 115 sampai dengan halaman 116);

Dari semua butir pedoman melakukan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut tidak satupun memenuhi syarat untuk dilakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 3 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PT.PTR. tanggal 16 Juli 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010;

20 Bahwa apabila dilakukan eksekusi atas tanah Penggugat berdasarkan suatu keputusan yang hanya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Nomor 050/SKTR/1996, Akta Jual Beli Nomor 503/AJB/KTT/1987 dan Surat Keterangan Nomor 50/SKTR/1987, maka hal itu jelas pelanggaran hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

21 Bahwa demikian juga surat-surat yang digunakan Tergugat I (Miswadi) yaitu Surat Keterangan tanggal 14 Maret 1996 Nomor 050/SKTR/1996 atas nama Miswadi yang diperoleh dari Aguan bahwa surat tersebut tidak berada di lokasi/



lahan atas nama Penggugat (Sui Die) yang diperoleh dari Sugeng (SKGR tertanggal 22 Oktober 1994), Bukti P-10.a, b, c, d, e);

22 Bahwa surat-surat kepemilikan tanah yaitu Surat Keterangan Nomor 050/SKTR/1996, Akta Jual Beli Nomor 503/AJB/KTT/1987 yang dalam putusan dinyatakan berkekuatan hukum adalah surat-surat yang diduga palsu karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang namanya tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut yaitu H. Chumadi mantan Kepala Desa Teluk Buntal yang menerangkan bahwa:

1 Bahwa Surat Keterangan Nomor 50/SKTR/1987, tertanggal 17 November 1987, atas bidang tanah seluas \pm 199.500 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi), terletak di Tanjung Bandul, RK. IV, Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi, tertulis atas nama Aguan;

Bahwa gambar kasar (sket tanah) yang dilampirkan adalah sket tanah atas nama Ate dan bukan sket tanah atas nama Aguan;

2 Surat Keterangan Nomor 050/SKTR/1996, tertanggal 14 Maret 1986, atas bidang tanah seluas \pm 199.500 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi), terletak di Tanjung Bandul RK. IV, Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, tertulis atas nama Miswadi;

Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh dari Aguan. Bahwa *sketskaart* (gambar situasi) tertanggal 10 Maret 1996 tersebut adalah tidak sah karena tidak diketahui oleh Pejabat/Pemerintah setempat pada waktu itu;

Oleh karenanya, maka:

1 Sket tanah atas nama Aguan/Ate, dan;

2 *Sketskaart* tertanggal 10 Maret 1996 atas nama Miswadi tersebut;

Keduanya harus dan sangat perlu direvisi kembali;

Juga Surat Pernyataan dari A. Ganni MT dan Juri, Pramono, H. Rasiid dan Miswadi dan diketahui Kepala Desa Suparmin, Ketua RW A. Beni, Ketua RT Juri bahwa bila ada sengketa/gugatan dari pihak lain, maka proses pengukuran dibatalkan sebagaimana surat pernyataan tersebut yang berbunyi:

- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan/pengecekan/pengukuran tanah atas permohonan dan petunjuk dari pemilik/penggarap tanah;



- Bahwa tanah tersebut menurut pemilik/penggarap tanah tidak dalam sengketa dengan siapapun juga ataupun sebagai jaminan pada salah satu pihak Bank dan atau pada pihak lainnya;
- Jika pada waktu pengukuran ada pihak lain yang menggugat maka pengukuran ditangguhkan sehingga adanya penyelesaian terlebih dahulu;
- Pada waktu pengukuran peta/*sketskaart* dan atau surat dasar/alas hak asli diperlihatkan pada petugas ukur;
- Apabila dikemudian hari tanah yang diperiksa, diluar ternyata bersengketa dengan pihak lain, maka hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya si pemohon/pemilik/penggarap tanah dan tidak akan melibatkan pihak-pihak lain dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan si pemilik/penggarap tanah bersedia dituntut di muka Pengadilan sesuai hukum yang berlaku dan membebaskan pihak-pihak lain Pemerintah RI dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun;

Ada juga Surat Pernyataan Kesaksian dari Sargimin;

- Menerangkan dengan sesungguhnya dan bersedia diangkat sumpah bahwa saya mengetahui Kebun Rumbia milik atas nama Karim Cung Api berdasarkan *sketskaart* tanggal 21 Oktober 1994 yang terletak di Desa Kepau Baru (dulunya kawasan Desa Teluk Buntal);
- kemudian untuk menegaskan kesaksian ini saya telah bersedia menunjuk lokasi tersebut pada tanggal 28 Januari 2008 bersama anggota Polsek Tebing Tinggi, masyarakat yang mengetahui serta saksi-saksi Sempadan lainnya;
- Selanjutnya bahwa tanah Kebun Rumbia milik atas nama Karim Cung Api bersempadan dengan Suntian di sebelah Barat dengan tanda Sudut Sempadan yaitu Pohon Kayu Jawi-Jawi;
- Selanjutnya selama saya (Sargimin) mengetahui lokasi Kebun Rumbia yang dimaksud pada lokasi dilakukan



pengecekan tanggal 28 Januari 2008 saya tidak pernah mendengar atau mengetahui pemilik tanah Kebun Rumbia yang bernama Aguan pada lokasi Kebun Rumbia yang ditunjuk pada tanggal 28 Januari 2008, yang saya (Sargimin) ketahui bahwa Kebun Rumbia yang dimaksud dan ditunjuk pada lokasi tersebut adalah milik atas nama Karim Cung Api yang bersempadan dengan Suntian;

Demikian juga Surat Pernyataan Sageng;

- Dengan ini menyatakan dan menegaskan kembali bahwa saya pernah menyerahkan sebidang tanah beserta Kebun Rumbia kepada Sdr. Sui Die pada tanggal 22 Oktober 1994 dengan Bukti Penyerahan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Reg. 182/KTT/1993 tanggal 25 Oktober 1994, dengan luasnya $\pm 64.800 \text{ M}^2$, terletak di Tanjung Bandul Desa Teluk Buntal (sekarang wilayah Desa Kepau Baru). Asal tanah Kebun Rumbia yang dimaksud diperdapat dari Karim Cung Api;

Sebelum saya menyerahkan sebidang tanah Kebun Rumbia yang di maksud di atas kepada Sdr. Sui Die, status tanah Kebun Rumbia tersebut:

- 1 Tidak dalam status sengketa, tidak tumpang tindih atau tidak pernah dijual belikan/diserahkan kepada pihak lain;
- 2 Tidak dalam status jaminan hutang kepada pihak Bank atau jaminan hutang kepada pihak lain;
- 3 Bahwa tanah Kebun Rumbia yang saya miliki tersebut, sebelum saya serahkan kepada Sdr. Sui Die adalah benar diperdapat dari Sdr. Karim Cung Api;

Selanjutnya untuk penegasan kembali, saya beserta saksi-saksi melakukan pengecekan ulang lokasi tanah Kebun Rumbia yang saya serahkan kepada Sdr. Sui Die;

Pengecekan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2008, dengan saksi-saksi yang hadir:

- Sdr. Ate (saksi Sempadan/sekarang tanah dan Kebun Rumbia yang dimaksud diserahkan dan dikuasai oleh Sdr. Sui Die);

Hal. 11 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014



- Sdr. Sargimin (perwakilan saksi Sempadan tanah Kebun Rumbia Sdr. Suntian);
- Sdr. Thamrin. M (saksi pendamping);
- Sdr. Edi Sumantri, SP (saksi pengukur);

Hasil Pengecekan tersebut sesuai dengan *sketskaart* tanggal 21 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Buntal Atas Nama Chamaidi, HS. dan diakui oleh Sempadan-Sempadan;

Selanjutnya apabila pernyataan ini tidak benar dan timbul permasalahan-permasalahan mengenai status tanah dan Kebun Rumbia yang saya serahkan kepada Sdr. Sui Die tersebut seperti permasalahan yang timbul pada Poin 1, 2 dan 3 di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya;

Ada juga surat pernyataan Ate:

- Dengan ini menyatakan dan menegaskan kembali bahwa saya pernah menyerahkan sebidang tanah beserta Kebun Rumbia kepada Sdr. Sui Die dengan Bukti Penyerahan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 14 Februari 1995. Dengan luasnya $\pm 67.575 \text{ M}^2$, terletak di Tanjung Bandul Desa Teluk Buntal (sekarang wilayah Desa Kepau Baru). Asal tanah Kebun Rumbia yang dimaksud diperdapat dari Tebang Tebas Sebelum saya menyerahkan sebidang tanah Kebun Rumbia yang dimaksud di atas kepada Sdr. Sui Die, status tanah Kebun Rumbia tersebut:

- 1 Tidak dalam status sengketa, tidak tumpang tindih atau tidak pernah dijual belikan/diserahkan kepada pihak lain;
- 2 Tidak dalam status jaminan hutang kepada pihak Bank atau jaminan hutang kepada pihak lain;
- 3 Bahwa tanah Kebun Rumbia yang saya miliki tersebut, sebelum saya serahkan kepada Sdr. Sui Die adalah benar diperdapat dari Tebang Tebas;

Selanjutnya untuk penegasan kembali, saya beserta saksi-saksi melakukan pengecekan ulang lokasi tanah Kebun Rumbia yang saya serahkan kepada Sdr. Sui Die, pengecekan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2008, dengan saksi-saksi yang hadir:



- Sdr. Sugeng (saksi Sempadan/sekarang tanah dan Kebun Rumbia yang dimaksud diserahkan dan dikuasai oleh Sdr. Sui Die);
- Sdr. Sargimin (perwakilan saksi Sempadan tanah Kebun Rumbia Sdr. Joni alias Ahok);
- Sdr. Thamrin, M (saksi pendamping);
- Sdr. Edi Sumantri, SP (saksi pengukur);

Selanjutnya apabila pernyataan ini tidak benar dan timbul permasalahan-permasalahan mengenai status tanah dan Kebun Rumbia yang saya serahkan kepada Sdr. Sui Die tersebut seperti permasalahan yang timbul pada Poin 1, 2, dan 3 di atas, maka saya akan mempertanggung jawabkan sepenuhnya;

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan Miswandi dalam persidangan seperti Taipur, Kapak, Samad bin Suhaimi dan Hendri Hasan (halaman 22-24 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Bks. Bengkalis tanggal 3 Desember 2005) tentang Kepemilikan Tanah Miswandi yang dimaksud hanya berdasarkan penuturan/keterangan dari Miswandi;

23 Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 bahwa Tergugat I (Miswadi bin Suratman) telah menjual/mengalihkan tanah tersebut kepada Kasin (Tergugat II) dengan menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian kepada (SKGR) Reg. 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasino Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII /2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah yang dijual/dialihkan kepada Tergugat II seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas Nama Tergugat II (Kasin) yang dikeluarkan, disahkan dan juga bertindak sebagai saksi adalah Turut Tergugat I (Drs. Asrorudin, selaku Camat Tebing Tinggi Timur) dan Turut Tergugat II (Suparmino selaku Kepala Desa Kepau Baru). (Bukti P-11.a);

24 Bahwa adapun tanah yang dijual atau yang dialihkan Tergugat I kepada Tergugat II adalah sesuai dengan isi Surat Keterangan Ganti Kerugian yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut “Adapun tanah yang saya dapat serahkan tersebut diperoleh dari berdasarkan:

- Berasal dari Peninggalan orang tua Suratman. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010;
- *Sketskaart* (gambar situasi) tanggal 12 Juli 2011 atas nama Miswadi bin Suratman ... dst”;

Bahwa tanah yang dialihkan/dijual Tergugat I kepada Tergugat II adalah seluas kurang lebih $\pm 234.723 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan/Gang Tanjung Bandul Desa, Kelurahan Kapau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah belukar;

Sebelah Timur : Kebun Rumbia A Hok;

Sebelah Selatan : Laut Selatpanjang;

Sebelah Barat : Kebun Rumbia Suhemi d/h Sun Han. (*Vide* bukti P-11.a);

25 Bahwa Tergugat I telah membuat Surat Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang seluruhnya tertanggal 18 Juli 2011 yang disahkan oleh Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa yang menerangkan tanah seluas kurang lebih 234.723 M^2 yang terletak di Jalan/Gang Tanjung Bandul Desa, Kelurahan Kapau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah belukar;

Sebelah Timur : Kebun Rumbia A Hok;

Sebelah Selatan : Laut Selatpanjang, dan;

Sebelah Barat : Kebun Rumbia Suhemi d/h Sun Han;

Bahwa tanah tersebut adalah diperoleh Tergugat I berdasarkan peninggalan orang tua Suratman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010, dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, (Bukti P-11.b, c, d dan e):

26 Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang dilakukan/dibuat atau disahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada poin-poin di atas bahwa atas tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Penggugat telah mengadakan/melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I (Miswadi bin Suratman) di Kepolisian Tebing Tinggi dan juga atas putusan perkara perdata adalah putusan tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Bahwa demikian juga bukti yang digunakan Tergugat I (Miswadi bin Suratman) pada saat perkara perdata bahwa lokasi tanahnya bukanlah di atas lokasi tanah Penggugat maka pengalihan atau jual beli yang mengakui tanah milik Penggugat dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang disahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah tidak berdasarkan hukum, maka seluruh tindakan dan seluruh surat-surat yang dikeluarkan dan disahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dibatalkan atau dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum karena telah melanggar hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

27 Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah benar dan berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan bahwa pengalihan/jual beli dan surat-surat lain yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasin, Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKBNL/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah Nomor 010/DKB/VII/ 2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dan yang disahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah melanggar hukum merupakan perbuatan melawan hukum maka pengalihan/jual beli/Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tersebut harus dibatalkan dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dinyatakan tidak sah maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Permohonan/*petitum*;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat dan mengesahkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)

Hal. 15 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasin, Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah Nomor 010/DKBNII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;

- 3 Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 02/Pdt.G/2008/ PN.BKS tanggal 3 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PT.PTR. tanggal 16 Juli 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010 adalah putusan-putusan yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel), maka seluruh objek yang tertera di dalamnya tidak dapat dipindah tangankan/ dialihkan;
- 4 Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasin, Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKBA/IU20II tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/ Menggarap Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, disahkan dan juga bertindak sebagai saksi adalah Turut Tergugat I (Drs. Asrorudin, selaku Camat Tebing Tinggi Timur) dan Turut Tergugat II (Suparmin, selaku Kepala Desa Kepau Baru) yang menerangkan tanah seluas kurang lebih 234.723 M² yang terletak di Jalan/Gang Tanjung Bandul Desa Kelurahan Kapau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Belukar;
Sebelah Timur : Kebun Rumbia A Hok;
Sebelah Selatan : Laut/Selat panjang;
Sebelah Barat : Kebun Rumbia Suhemi d/h Sun Han;

Bahwa tanah tersebut adalah diperoleh Tergugat I berdasarkan peninggalan orang tua Suratman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010, dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa adalah tidak berdasarkan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan batal demi hukum pengalihan tanah yang dialihkan/dijual Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasin, Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 atas tanah seluas kurang lebih $\pm 234.723 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan/Gang Tanjung Bandul Desa Kelurahan Kapau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Belukar, sebelah Timur Kebun Rumbia A Hok, sebelah Selatan Laut/Selatpanjang dan sebelah Barat Kebun Rumbia Suhemi d/h Sun Han;
- 6 Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasin, Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 atas Tanah seluas kurang lebih $\pm 234.723 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan/Gang Tanjung Bandul Desa Kelurahan Kapau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Belukar, sebelah Timur Kebun Rumbia A Hok, sebelah Selatan Laut/Selatpanjang dan sebelah Barat Kebun Rumbia Suhemi d/h Sun Han;
- 7 Menghukum Turut Tergugat Tergugat I dan Turut Tergugat II membatalkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/KTT/2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasin, Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah Nomor 010/DKBA/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang disahkan oleh Turut Tergugat I

Hal. 17 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014



sebagai Camat dan Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa yang menerangkan tanah seluas kurang lebih $\pm 234.723 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan/Gang Tanjung Bandul, Desa Kelurahan Kapau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Belukar, sebelah Timur Kebun Rumbia A Hok, sebelah Selatan Laut/Selatpanjang dan sebelah Barat Kebun Rumbia Suhemi d/h Sun Han, bahwa tanah tersebut adalah diperoleh Tergugat I berdasarkan peninggalan orang tua Suratman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010, dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa karena pengesahan surat-surat tersebut tidak berdasarkan hukum;

- 8 Menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/ KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasin, Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang disahkan oleh Turut Tergugat I sebagai Camat dan Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa yang menerangkan tanah seluas kurang lebih $\pm 234.723 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan/Gang Tanjung Bandul, Desa Kelurahan Kapau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Belukar, sebelah Timur Kebun Rumbia A Hok, sebelah Selatan Laut/Selatpanjang dan sebelah Barat Kebun Rumbia Suhemi d/h Sun Han, bahwa tanah tersebut adalah diperoleh Tergugat I berdasarkan peninggalan orang tua Suratman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010, dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa karena pengesahan surat-surat tersebut tidak berdasarkan hukum;
- 9 Menyatakan berkekuatan hukum:
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 1994 antara Ate sebagai pihak pertama dan Sui Die sebagai pihak kedua untuk tanah seluas lebih kurang $\pm 67.575 \text{ M}^2$ terletak di Tanjung Bandul, Kecamatan Tebing Tinggi,



dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang sebagai Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Surat Keterangan Tanah Nomor 017/SKT/1988;
- Surat Pernyataan Pemilikan yang dibuat pada hari Senin tanggal 5 Maret 1988;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 1994 oleh Kepala Desa Teluk Buntal tanggal 22 Oktober 1994 yang diketahui oleh Camat Tebing Tinggi Reg. Nomor 82/KTT/1993 tanggal 25 Oktober 1994 untuk tanah seluas lebih kurang $\pm 64.800 \text{ M}^2$;

10 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghormati, mentaati, mematuhi keputusan Majelis Hakim;

11 Menghukum Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Bengkalis Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa Tergugat I dan II menyangkal seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil yang jelas-jelas Tergugat I dan II akui sebagaimana di bawah ini;
- 2 Bahwa perkara ini telah pernah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. dimana Penggugat, Tergugat I adalah sebagai pihak dalam perkara dimaksud dan objek pada perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. dengan perkara Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.BKS. yang pada saat ini Penggugat ajukan adalah sama baik tempat letak, ukuran dan luasnya;
- 3 Bahwa pada saat gugatan perkara Nomor 021/Pdt.G/2008/PN.BKS. diajukan dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Bengkalis, Pengugatnya adalah Miswadi bin Suratman (Tergugat I dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.BKS.) yang sedang diperiksa pada saat ini, sedangkan Tergugat pada perkara Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. adalah Sui Die, Cs. (Penggugat dalam perkara Nomor 15/Pdt-G/2011/

Hal. 19 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014



PN.BKS), dimana dalam putusan perkara Nomor 02/Pdt.G/2008/
PN.BKS. diputuskan sebagai berikut:

Mengadili:

ADalam Konvensi:

I Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II Dalam Pokok perkara;

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:

- Surat Keterangan Nomor 050/SKTR/1996;
- Akta Jual Beli Nomor 503/AJB/KTT/1987;
- Surat Keterangan Nomor 50/SKTR/1987;

1 Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terbitnya:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Februari antara Tergugat II (Ate) sebagai pihak pertama dan Tergugat I (Sui Die) pihak kedua seluas lebih kurang 67.575 M² terletak di Tanjung Bandul, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis;

- Surat Keterangan Tanah Nomor 017/SKT/1988 tanpa tanggal;

- Surat Pernyataan Pemilikan yang dibuat pada hari Senin tanggal 5 Maret 1988;

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 1994 dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal tanggal 22 Oktober 1994 yang diketahui oleh Camat Tebing Tinggi Reg. Nomor 82/KTT/1993 tanggal 25 Oktober 1994 seluas lebih kurang 64.800 M² yang menjadi dasar pemilikan Tergugat;

1 Menyatakan:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 1994 antara Tergugat II (Ate) pihak pertama dan Tergugat I (Sui Die) pihak kedua seluas lebih kurang 67.575 M² terletak di Tanjung Bandul, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 017/SKTT-1988 tanpa tanggal;



- Surat Pernyataan Pemilikan yang dibuat pada hari Senin tanggal 5 Maret 1988;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal tanggal 22 Oktober 1994 dan diketahui oleh Camat Tebing Tinggi Reg. Nomor 82/KTT-1993 tanggal 25 Oktober 1994 seluas lebih kurang 64.800 M², yang menjadi dasar pemilikan Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum;

1 Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar biaya dalam perkara secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp6.986.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

2 Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

3 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

ADalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

ADalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp6.986.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

1 Bahwa Kemudian terhadap perkara ini, kemudian diajukan banding oleh Tergugat-Tergugat dan adapun Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PT.PTR. tanggal 16 Juli 2009 adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 3 Desember 2008 Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS antara Sui Die, dkk. lawan Miswadi bin Suratman yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II, III/Pembanding untuk membayar ongkos perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah). (Bukti P-9b);

- 1 Bahwa kemudian terhadap putusan banding tersebut pada poin 4 (empat) di atas Tergugat-Tergugat dalam perkara perdata Nomor 02/Pdt-G/2008/PN.BKS. mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung RI, dan adapun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Sui Die tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- 1 Bahwa terhadap perkara Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 2 Bahwa kemudian Penggugat yang dahulunya sebagai Tergugat dalam perkara dan objek yang sama, mengajukan gugatan kembali atas objek dan letak serta orang yang sama sebagaimana perkara ini;
- 3 Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, penerbit Sinar Grafika, 2004 halaman 166 menyebutkan:

Pasal 1917 KUHPerdata azas *nebis in idem*, menurut azas ini terhadap suatu perkara yang telah diputus, dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dituntut dan diadili untuk yang kedua kali, lebih lanjut dijelaskan bahwa *nebis in idem* hanya terbatas atas putusan positif (*positive judgement*), putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif, dalam bentuk:

- a Menolak gugatan seluruhnya, dan;
- b Mengabulkan gugatan, baik seluruh atau sebagian;

- 4 Bahwa didasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas sangat jelas dan terang bahwa perkara ini telah pernah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Bengkalis yang juga telah diputus banding serta kasasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka didasarkan pada uraian pada poin 8 (delapan) di atas secara hukum acara perdata, perkara ini adalah *nebis in idem*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa didasarkan hal tersebut, untuk itu mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa yang mengadili perkara ini untuk menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena perkara ini telah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Tergugat Konvensi I dan II dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi I dan II akan mengajukan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi ini;
- 3 Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah dalam melakukan gugatan ini, dimana Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I adalah sebagai Pihak yang sah dan memiliki hak atas bidang tanah sebidang tanah seluas $\pm 199.500 \text{ M}^2$ yang terletak dahulunya di Tanjung Bandul RK. IV Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, sekarang dikenal dengan Tanjung Bandul RT. 01 RW. 01 Dusun I Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Keterangan Nomor 050/SKTR/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis tertanggal 14 Maret 1996, dimana ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Belukar kosong 210 Meter;

Timur berbatas dengan Belukar/Supardi 950 Meter;

Selatan berbatas dengan Kebun Sagu Aguan 210 Meter;

Barat berbatas dengan Kebun Sagu Suhemi 950 Meter;

- 4 Bahwa kepemilikan Penggugat Rekonvensi I ini telah dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PTR. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 302 K/Pdt/2010, dimana pada saat ini putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 5 Bahwa setelah perkara Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PTR. jo. Putusan

Hal. 23 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 302 K/Pdt/2010, telah memiliki kekuatan hukum tetap kemudian Penggugat Rekonvensi I menjualnya kepada Penggugat Rekonvensi II;

- 6 Bahwa akibat adanya gugatan Penggugat Konvensi ini, menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Tergugat I, II/Penggugat Konvensi I, II baik secara moriil maupun materiil yang tidak dapat digantikan dengan apapun karena Penggugat Konvensi adalah sangat tidak memiliki iktikad baik telah menyusahkan Pengugat Konvensi I, II, dan biarpun dikalkulasikan dengan jumlah uang adalah:

Kerugian moriil:

Bahwa akibat gugatan Penggugat Konvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi I dan II menjadi stress dan malu, dan harga diri Penggugat Konvensi I dan II hilang yang dikalkulasi dengan uang adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) x 2 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Kerugian materiil:

Bahwa akibat gugatan ini maka Penggugat Rekonvensi I dan II telah mengeluarkan biaya yang sangat besar:

- a Untuk biaya menghadapi gugatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b Keuntungan yang duharapkan atas objek perkara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- 7 Bahwa mengingat Penggugat Konvensi adalah Pengugat yang tidak memiliki iktikad baik maka pantas dan beralasan hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pengugat Rekonvensi I dan II ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I, II Konvensi/Penggugat I, II Rekonvensi, mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- 2 Menyatakan perkara ini tidak dapat diperiksa lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), karena telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. jo. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PTR. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 302 K/Pdt.2010, dimana pada saat ini putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkara ini tidak dapat diperiksa lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*), karena telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PTR. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 302 K/Pdt/2010, dimana pada saat ini putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I dan II;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian moriil kepada Penggugat I dan II Rekonvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara sekaligus dan seketika;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat I dan II Rekonvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Bks., tanggal 4 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Konvensi:

ADalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

ADalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang membuat dan menerbitkan:

 - Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 antara Miswadi bin Suratman (Tergugat I) dengan Kasin (Tergugat II) seluas ± 234.723 M²;

Hal. 25 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011;
- Surat Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011;
- Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah Nomor 010/DKB/VII/ 2011 tanggal 18 Juli 2011;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011, tertanggal 18 Juli 2011;

Adalah perbuatan melawan hukum;

3 Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum surat-surat berupa:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 antara Miswadi bin Suratman (Tergugat I) dengan Kasin (Tergugat II) seluas 234.723 M²;
- Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011;
- Surat Pernyataan tidak bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011;
- Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011, tertanggal 18 Juli 2011;

4 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengalihkan kepada Tergugat II dengan dasar surat-surat berupa:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 antara Miswadi bin Suratman (Tergugat I) dengan Kasin (Tergugat II) seluas 234.723 M²;
- Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011;
- Surat Pernyataan tidak bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011;
- Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011, tertanggal 18 Juli 2011;

Adalah batal demi hukum;

5 Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menjadi saksi dan mensahkan surat-surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 antara Miswadi bin Suratman (Tergugat I) dengan Kasin (Tergugat II) seluas 234.723 M²;
- Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011;
- Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011;
- Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011, tertanggal 18 Juli 2011;

Adalah tidak memiliki kekuatan hukum;

6 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menghormati dan mentaati serta mematuhi putusan ini;

I Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

I Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp11.901.000,00 (sebelas juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 170/PDT/2012/PTR., tanggal 15 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat I, II/Terbanding I, II/Pembanding I, II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 4 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut, dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II/Terbanding I, II/Pembanding I, II;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 27 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding I, II dalam Konvensi/ Pembanding I, II tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Pembanding untuk biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding - Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding - Terbanding diajukan permohonan kasasi tanggal 23 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pdt.G/K/2013/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding - Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 6 September 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding - Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding - Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang syarat formal dan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dimaksud telah diberitahukan secara resmi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 15/Akta.Pdt.G/ K/2013/PN.BKS. tanggal 14 Agustus 2013 jo. Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2012 dimana kemudian Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2013 serta menyampaikan memori kasasi pada tanggal 5 September 2013;

Bahwa dengan demikian pernyataan dan penyerahan memori kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu kiranya permohonan kasasi formal dapat diterima;

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru *a quo* karena Pengadilan Tinggi Pekanbaru (selanjutnya disebut *Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan perkara dengan cukup dalam hal pembuktian, sebagaimana akan diuraikan dalam bagian-bagian lain berikut ini:
- 3 Bahwa karena Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (*vide* Pasal 30b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) atau setidaknya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang karena kelalaian tersebut akan mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan (*vide* Pasal 30c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Keberatan Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan *Judex Facti* putusannya halaman 14 alinea terakhir sampai dengan halaman 15 alinea pertama yang mempertimbangkan “Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding I dan Terbanding II/ Pembanding I dan II dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat benar, oleh karena itu majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;
- 2 Bahwa *Judex Facti* tidak benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena undang-undang maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengharuskan setiap putusan memberikan pertimbangan, alasan dan dasar yang

Hal. 29 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup. Dalam perkara *a quo Judex Facti*, tidak memberikan alasan dan dasar yang cukup, sehingga bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1970 Nomor 638/K/Sip/1969;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1970 Nomor 638/K/Sip/1969 sebagai berikut: “Mahkamah Agung RI menganggap perlu untuk meninjau kePutusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 4 Juli 2012 tersebut mengandung cacat hukum karena tidak sesuai asas yang terkandung dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Bahwa menurut asas ini Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
- Hukum kebiasaan;
- Yurisprudensi, atau;
- Doktrin hukum;

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara;

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004



memerintahkan Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan Pasal ini, Hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat;

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal-Pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal itu ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt/1986. Dalam perkara ini Penggugat dalam dalil gugatan mengatakan utang Tergugat Rp13.134.312,00 tambah bunga. Akan tetapi, Pengadilan dalam Putusannya menetapkan utang tergugat sebesar Rp14.300.000,00 tanpa disertai pertimbangan dan alasan-alasan hukum, mengapa jumlahnya demikian;

Padahal setelah Majelis Kasasi meneliti Surat Pernyataan Penggugat, surat mana tidak dibantah tergugat, berarti tergugat mengakui, bahwa jumlah utangnya sebesar Rp21.132.230,00 yang terdiri dari utang pokok dan bunga. Demikian juga putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984, *Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan tidak rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan;

Begitu juga pertimbangan yang mengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dahulu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3538 K/Pdt/1984. (*Vide* M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama April 2005 halaman 797 sampai dengan halaman 799);

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas isi Putusan Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 sampai dengan halaman 21 yang pada intinya mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Nomor 050/SKTM1996, Akta Jual Beli Nomor 503/AJB/KTT/1987, Surat Keterangan Nomor 50/SKTR/1987 mengungkapkan dengan jelas dan terang bahwa Tergugat I/Terbanding I/



Pembanding I memiliki sebidang tanah luasnya 199.500 M² di Tanjung Bandul, Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi dahulu Kabupaten Bengkalis, sekarang Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tanah milik Tergugat I/ Terbanding I/Pembanding I atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/PDT.G/2008/PN.Bks. tanggal 3 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut seluas kurang lebih 199.500 M²;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Tergugat I/Terbanding I/ Pembanding I telah menjual/mengalihkan tanah seluas kurang lebih 234.723 M² yang terletak di Tanjung Bandul Kelurahan Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Tergugat II/Terbanding II/ Pembanding II dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Belukar;
- Sebelah Timur : Kebun Rumbia A Hok;
- Sebelah Selatan: Laut/Selat Panjang, dan;
- Sebelah Barat : Kebun Rumbia Suhemi d/h Sun Han;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat/Pembanding/ Terbanding tidak menguraikan dimana letak tanah Penggugat/Pembanding/ Terbanding yang telah dijual oleh Tergugat I/Terbanding I/Pembanding I kepada Tergugat II/ Terbanding II/Pembanding II tetapi hanya menguraikan bahwa tanah yang telah dijual tersebut oleh Tergugat I/Terbanding I/ Pembanding I seluas 234.723 M² tersebut telah mencakup tanah milik Tergugat I/Terbanding I/Pembanding seluas 199.500 M²;

Menimbang, bahwa seharusnya Penggugat/Pembanding/Terbanding mencantumkan dengan jelas letak tanah serta batas-batasnya yang telah dijual oleh Tergugat I/Terbanding I/Pembanding I tersebut agar terlihat dengan jelas bagian tanah mana yang telah dijual oleh Tergugat I/ Terbanding I/Pembanding I tersebut yang telah melebihi luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I/Terbanding I/ Pembanding I seluas 199.500 M² tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak mencantumkan letak tanah disertai batas-batas tanah milik Penggugat/Pembanding/Terbanding yang telah dijual oleh Tergugat I/Terbanding I/Pembanding I dengan melihat pada luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding yang tercantum dalam gugatan seluas 64.800 M² + 67.575 M² + 135.000 M² = 267.375 M² dimana tanah yang



dijual oleh Tergugat I/Terbanding I/Pembanding I kepada Tergugat II/Terbanding II/Pembanding II seluas 234.723 M² yang melebihi haknya seluas 199.500 M² dengan perincian sebagai berikut: $234.723 \text{ M}^2 - 199.500 \text{ M}^2 = 35.223 \text{ M}^2$ yang seharusnya di dalam gugatan Penggugat/ Pembanding/Terbanding luas tanah 35.223 M² haruslah dicantumkan letaknya di bagian mana disertai dengan batas-batasnya, sehingga jelas tanah yang dijual oleh Tergugat I/Terbanding Pembanding I tersebut dan dengan tidak mencantumkan letak serta batas atas tanah yang dimiliki Penggugat/Pembanding/Terbanding tersebut maka dengan sendirinya gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding menjadi kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding kabur, maka gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding secara formal tidak memenuhi syarat-syarat dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu, maka gugatan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut adalah jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan fair, benar dan komprehensif serta baik berdasarkan hukum, juga tidak mempertimbangkan secara cukup dan seksama serta terlalu melihat permasalahan dalam perkara *a quo* hanya dari satu segi saja yaitu dari segi kepentingan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi tanpa mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan dan bukti-bukti asli, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat atas tanah terperkara pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 yang diajukan Pemohon Kasasi;

- 4 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dari halaman 19 sampai dengan halaman 21 sebagaimana yang dikutip di atas adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti asli, keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat atas tanah terperkara pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2012 yang diajukan Pemohon Kasasi yang akan dijelaskan pada poin-poin berikut;
- 5 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan fair dan cukup dalam perkara *a quo* sehingga memutuskan perkara secara tidak adil dan sangat merugikan Pemohon Kasasi. Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* halaman halaman 19 sampai dengan halaman 21 dengan tegas harus ditolak karena tidak

Hal. 33 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sama sekali seperti yang Pemohon Kasasi uraikan dalam poin-poin berikut;

- 6 Bahwa terbukti Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 3 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PT. PTR tanggal 16 Juli 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010 adalah putusan-putusan yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel);
- 7 Bahwa terbukti dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 3 Desember 2008 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dalam amar putusannya jelas terbukti hanya memutuskan yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Nomor 050/SKTR/1996, Akta Jual Beli Nomor 503/AJB/KTT/1987 dan Surat Keterangan Nomor 50/SKTR/1987, maka Putusan tersebut tidak dapat dieksekusi karena bukan merupakan diktum/amar putusan yang perlu dilakukan eksekusi;
- 8 Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 3 Desember 2008 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau adalah suatu putusan yang sifatnya deklarasi/ Pernyataan atau pengesahan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata artinya sifatnya non eksekusi. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis hanya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Nomor 050/SKTR/1996, Akta Jual Beli Nomor 503/AJB/KTT/1987 dan Surat Keterangan Nomor 50/SKTR/1987 hanyalah suatu pernyataan tentang suatu keadaan bukan suatu penghukuman dalam putusan yang sifatnya dapat dieksekusi atau putusan yang bersifat *condemnatoir*;
- 9 Bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan putusan *non executable* oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila:
 - a Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;
 - b Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon Eksekusi;
 - c Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
 - d Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
 - e Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Jurusita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut. (*Vide* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 halaman 104);

10 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/ PN.BKS. tanggal 3 Desember 2008 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau bukanlah suatu putusan yang bersifat “Penghukuman” maka putusan tersebut tidak dapat dieksekusi (*non executable*) dan telah terbukti dari semua bunyi amar putusan dalam semua tingkat peradilan tersebut membuktikan bahwa terhadap tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat tidak dapat dilakukan suatu eksekusi;

11 Bahwa menurut *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008* halaman 115 sampai dengan halaman 116, eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu antara lain:

- 1 Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, Putusan Perdamaian, Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan *verzet* atau banding, Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan Putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi;
- 2 Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan yaitu: a. Putusan *Declaratoir*, b. Putusan *Constitutief*, c. Putusan *Condemnatoir*;
- 3 Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi, demikian juga putusan *constitutief* yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan;
- 4 Putusan *Condemnatoir* merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu;
- 5 Putusan untuk melaksanakan suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg) dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang;
- 6 Penerapan Pasal 225 HIR/259 RBg harus terlebih dahulu ternyata bahwa Termohon tidak mau melaksanakan dst. (*vide Pedoman Teknis*



Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2008 halaman 115 sampai dengan halaman 116);

- 7 Dari semua butir pedoman melakukan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut tidak satupun memenuhi syarat untuk dilakukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 3 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PT.PTR. tanggal 16 Juli 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010;
- 12 Bahwa apabila dilakukan eksekusi atas tanah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berdasarkan suatu keputusan yang hanya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan Nomor 050/SKTR/1996, Akta Jual Beli Nomor 503/AJB/KTT/1987 dan Surat Keterangan Nomor 50/SKTR/1987, maka hal itu jelas pelanggaran hukum dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- 13 Bahwa demikian juga surat-surat yang digunakan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I (Miswadi) yaitu Surat Keterangan tanggal 14 Maret 1996 Nomor 050/SKTR/1996 atas nama Miswadi yang diperoleh dari Aguan bahwa surat tersebut tidak berada di lokasi/lahan atas nama Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat (Sui Die) yang diperoleh dari Sugeng (SKGR tertanggal 22 Oktober 1994), (*vide* bukti P-10 a, b, c, d, e);
- 14 Bahwa surat-surat kepemilikan tanah yaitu Surat Keterangan Nomor 050/SKTR/1996, Akta Jual Beli Nomor 503/AJB/KTT/1987 yang dalam putusan dinyatakan berkekuatan hukum adalah surat-surat yang diduga palsu karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang namanya tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut yaitu H. Chumadi, Mantan Kepala Desa Teluk Buntal yang menerangkan bahwa:
 - 1 Bahwa Surat Keterangan Nomor 50/SKTR/1987, tertanggal 17 November 1987, atas bidang tanah seluas \pm 199.500 M² (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi), terletak di Tanjung Bandul, RK. IV, Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi, tertulis atas nama Aguan;Bahwa gambar kasar (sket tanah) yang dilampirkan adalah sket tanah atas nama Ate dan bukan sket tanah atas nama Aguan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Surat Keterangan Nomor 050/SKTR/1996, tertanggal 14 Maret 1986, atas bidang tanah seluas $\pm 199.500 \text{ M}^2$ (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi), terletak di Tanjung Bandul RK. IV, Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, tertulis atas nama Miswadi;

Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh dari Aguan. Bahwa *sketskaart* (gambar situasi) tertanggal 10 Maret 1996 tersebut adalah tidak sah karena tidak diketahui oleh Pejabat/Pemerintah setempat pada waktu itu. Oleh karenanya, maka:

- 1 Sket tanah atas nama Aguan/Ate, dan;
- 2 *Sketskaart* tertanggal 10 Maret 1996 atas nama Miswadi tersebut;

Keduanya harus dan sangat perlu direvisi kembali;

15 Bahwa demikian juga Surat Pernyataan dari A. Ganni MT dan Juri, Pramono, H. Rasiid dan Miswadi dan diketahui Kepala Desa Suparmin. Ketua RW A. Beni, Ketua RT Juri bahwa bila ada sengketa/gugatan dari pihak lain, maka proses pengukuran dibatalkan sebagaimana Surat Pernyataan tersebut yang berbunyi:

- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan/pengecekan/pengukuran tanah atas permohonan dan petunjuk dari pemilik/penggarap tanah;
- Bahwa tanah tersebut menurut pemilik/penggarap tanah tidak dalam sengketa dengan siapapun juga ataupun sebagai jaminan pada salah satu pihak Bank dan atau pada pihak lainnya;
- Jika pada waktu pengukuran ada pihak lain yang menggugat, maka pengukuran ditangguhkan sehingga adanya penyelesaian terlebih dahulu;
- Pada waktu pengukuran peta/*sketskaart* dan atau surat dasar/alas hak asli diperlihatkan pada petugas ukur;
- Apabila dikemudian hari tanah yang diperiksa, diukur ternyata bersengketa dengan pihak lain, maka hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya si pemohon/pemilik/penggarap tanah dan tidak akan melibatkan pihak-pihak lain dalam hal ini Pemerintah Indonesia dan si pemilik/penggarap tanah bersedia dituntut di muka Pengadilan sesuai hukum yang berlaku dan membebaskan pihak-pihak lain Pemerintah RI dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun;

Ada juga Surat Pernyataan Kesaksian dari Sargimin:

- Menerangkan dengan sesungguhnya dan bersedia diangkat sumpah bahwa saya mengetahui Kebun Rumbia milik atas nama Karim Cung Api berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sketskaart tanggal 21 Oktober 1994 yang terletak di Desa Kepau Baru (dulunya kawasan Desa Teluk Buntal);

- Kemudian untuk menegaskan kesaksian ini saya telah bersedia menunjuk lokasi tersebut pada tanggal 28 Januari 2008 bersama anggota Polsek Tebing Tinggi, masyarakat yang mengetahui serta saksi-saksi Sempadan lainnya;
- Selanjutnya bahwa tanah Kebun Rumbia milik atas nama Karim Cung Api bersempadan dengan Suntian di sebelah Barat dengan tanda Sudut Sempadan yaitu Pohon Kayu Jawi-Jawi;
- Selanjutnya selama saya (Sargimin) mengetahui lokasi Kebun Rumbia yang dimaksud pada lokasi dilakukan pengecekan tanggal 28 Januari 2008 saya tidak pernah mendengar atau mengetahui pemilik tanah Kebun Rumbia yang bernama Aguan pada lokasi Kebun Rumbia yang ditunjuk pada tanggal 28 Januari 2008, yang saya (Sargimin) ketahui bahwa Kebun Rumbia yang dimaksud dan ditunjuk pada lokasi tersebut adalah milik atas nama Karim Cung Api yang bersempadan dengan Suntian;

Demikian juga surat pernyataan Sugeng:

Dengan ini menyatakan dan menegaskan kembali bahwa saya pernah menyerahkan sebidang tanah beserta Kebun Rumbia kepada Sdr. Sui Die pada tanggal 22 Oktober 1994 dengan Bukti Penyerahan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor Reg. 182/KTT/1993 tanggal 25 Oktober 1994. Dengan luasnya $\pm 64.800 \text{ M}^2$, terletak di Tanjung Bandul Desa Teluk Buntal (sekarang wilayah Desa Kepau Baru). Asal tanah Kebun Rumbia yang dimaksud diperdapat dari Karim Cung Api. Sebelum saya menyerahkan sebidang tanah Kebun Rumbia yang dimaksud di atas kepada Sdr. Sui Die, status tanah Kebun Rumbia tersebut:

- 1 Tidak dalam status sengketa, tidak tumpang tindih atau tidak pernah dijual belikan/diserahkan kepada pihak lain;
- 2 Tidak dalam status jaminan hutang kepada pihak Bank atau jaminan hutang kepada pihak lain;
- 3 Bahwa tanah Kebun Rumbia yang saya miliki tersebut, sebelum saya serahkan kepada Sdr. Sui Die adalah benar diperdapat dari Sdr. Karim Cung Api;

Selanjutnya untuk penegasan kembali, saya beserta saksi-saksi melakukan pengecekan ulang lokasi tanah Kebun Rumbia yang saya serahkan kepada Sdr. Sui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Die, pengecekan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2008, dengan saksi-saksi yang hadir:

- Sdr. Ate (saksi Sempadan/sekarang tanah dan Kebun Rumbia yang dimaksud diserahkan dan dikuasai oleh Sdr. Sui Die);
- Sdr. Sargimin (perwakilan saksi Sempadan tanah Kebun Rumbia Sdr. Suntian);
- Sdr. Thamrin M (saksi pendamping);
- Sdr. Edi Sumantri, SP (saksi pengukur);

Hasil Pengecekan tersebut sesuai dengan *sketskaart* tanggal 21 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Buntal atas nama Chumaidi, HS. dan diakui oleh Sempadan-Sempadan. Selanjutnya apabila pernyataan ini tidak benar dan timbul permasalahan-permasalahan mengenai status tanah dan Kebun Rumbia yang saya serahkan kepada Sdr. Sui Die tersebut seperti permasalahan yang timbul pada Poin 1, 2 dan 3 di atas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya;

Ada juga surat pernyataan Ate:

Dengan ini menyatakan dan menegaskan kembali bahwa saya pernah menyerahkan sebidang tanah beserta Kebun Rumbia kepada Sdr. Sui Die dengan Bukti Penyerahan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 14 Februari 1995. Dengan luasnya $\pm 67.575 \text{ M}^2$, terletak di Tanjung Bandul Desa Teluk Buntal (sekarang wilayah Desa Kepau Baru). Asal tanah Kebun Rumbia yang dimaksud diperdapat dari Tebang Tebas;

Sebelum saya menyerahkan sebidang tanah Kebun Rumbia yang dimaksud di atas kepada Sdr. Sui Die, status tanah Kebun Rumbia tersebut:

- 1 Tidak dalam status sengketa, tidak tumpang tindih atau tidak pernah dijualbelikan/diserahkan kepada pihak lain;
- 2 Tidak dalam status jaminan hutang kepada pihak Bank atau jaminan hutang kepada pihak lain;
- 3 Bahwa tanah Kebun Rumbia yang saya miliki tersebut, sebelum saya serahkan kepada Sdr. Sui Die adalah benar diperdapat dari Tebang Tebas;

Selanjutnya untuk penegasan kembali, saya beserta saksi-saksi melakukan pengecekan ulang lokasi tanah Kebun Rumbia yang saya serahkan kepada Sdr. Sui Die, pengecekan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2008, dengan saksi-saksi yang hadir:

- Sdr. Sugeng (saksi Sempadan/sekarang tanah dan Kebun Rumbia yang dimaksud diserahkan dan dikuasai oleh Sdr. Sui Die);

Hal. 39 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Sargimin (perwakilan saksi Sempadan tanah Kebun Rumbia Sdr. Joni alias Ahok);
- Sdr. Thamrin M (saksi pendamping);
- Sdr. Edi Sumantri, SP (saksi pengukur);

Selanjutnya apabila pernyataan ini tidak benar dan timbul permasalahan-permasalahan mengenai status tanah dan Kebun Rumbia yang saya serahkan kepada Sdr. Sui Die tersebut seperti permasalahan yang timbul pada poin 1, 2, dan 3 di atas, maka saya akan mempertanggung jawabkan sepenuhnya;

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan Miswandi dalam persidangan seperti Taipur, Kapak, Samad bin Suhaimi dan Hendri Hasan (halaman 22-24 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.Bks. Bengkulu tanggal 3 Desember 2008) tentang Kepemilikan Tanah Miswandi yang dimaksud hanya berdasarkan penuturan/keterangan dari Miswandi;

16 Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 bahwa Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I (Miswadi bin Suratman) telah menjual/mengalihkan tanah tersebut kepada Kasin (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II) dengan menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasin, Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VH/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/ Menggarap Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Memiliki/ Menggarap Tanah yang dijual/ dialihkan kepada Terbanding II/Tergugat II seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas Nama Termohon Kasasi II/ Terbanding II/Tergugat II (Kasin) yang dikeluarkan, disahkan dan juga bertindak sebagai saksi adalah Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I (Drs. Asrorudin, Selaku Camat Tebing Tinggi Timur) dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II (Suparmin, selaku Kepala Desa Kepau Baru), (*vide* bukti P-11.a);

17 Bahwa adapun tanah yang dijual atau yang dialihkan Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sesuai dengan isi Surat Keterangan Ganti Kerugian yang menyatakan sebagai berikut ... ”Adapun tanah yang saya dapat serahkan tersebut diperoleh dari berdasarkan:

- Berasal dari peninggalan orang tua Suratman. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010;
- *Sketskaart* (gambar situasi). Tanggal 12 Juli 2011 atas nama Miswadi Bin Suratman ... dst”;

Bahwa tanah yang dialihkan/dijual Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II adalah seluas kurang lebih 234.723 M² yang terletak di Jalan/Gang Tanjung Bandul, Desa Kelurahan Kapau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Belukar;
Sebelah Timur : Kebun Rumbia A Hok;
Sebelah Selatan : Laut/Selat Panjang dan;
sebelah Barat : Kebun Rumbia Suhemi d/h Sun Han;

(*Vide* bukti P-11.a);

18 Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I terbukti telah membuat Surat Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang seluruhnya tertanggal 18 Juli 2011 yang disahkan oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa yang menerangkan tanah seluas kurang lebih 234.723 M² yang terletak di Jalan/Gang Tanjung Bandul Desa, Kelurahan Kapau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Belukar;
Sebelah Timur : Kebun Rumbia A Hok;
Sebelah Selatan : Laut/Selat Panjang dan;
Sebelah Barat : Kebun Rumbia Suhemi d/h Sun Han;

Bahwa tanah tersebut adalah diperoleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I berdasarkan peninggalan orang tua Suratman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010, dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, (*vide* bukti P-11. b, c, d, dan e);

19 Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang dilakukan/dibuat atau disahkan oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan



Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada poin-poin di atas bahwa atas tanah tersebut adalah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengadakan/melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan Terbanding I/Tergugat I (Miswadi bin Suratman) di Kepolisian Tebing Tinggi dan juga atas putusan perkara perdata adalah putusan tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Bahwa demikian juga bukti yang digunakan Terbanding I/Tergugat I (Miswadi bin Suratman) pada saat perkara perdata bahwa lokasi tanahnya bukanlah di atas lokasi tanah Penggugat, maka pengalihan atau jual beli yang mengakui tanah milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II yang disahkan oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II adalah tidak berdasarkan hukum, maka seluruh tindakan dan seluruh surat-surat yang dikeluarkan dan disahkan oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II harus dibatalkan atau dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum karena telah melanggar hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;

20 Hasil pemeriksaan setempat atas tanah terperkara pada Jum'at tanggal 25 Mei 2012 adalah:

Bahwa yang menghadiri sidang pemeriksaan setempat (sidang di lokasi) adalah:

- 1 Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara *a quo* sebanyak 6 orang;
- 2 Dua orang dari aparat dari Kepolisian wilayah hukum setempat;
- 3 Empat orang dari kuasa hukum Penggugat dan dihadiri Penggugat;
- 4 Kapak sebagai saksi Tergugat;
- 5 Jafar yang mengaku wartawan Selat Panjang dan mengaku temannya Miswadi (Tergugat) dan tidak dihadiri Miswadi dan kuasa hukum Tergugat dan Tergugat lainnya tapi dihadiri oleh Turut Tergugat II yaitu Suparmin sebagai Kepala Desa;
- 6 Sugimin mantan RT setempat;
- 7 Suparmin Kepala Desa setempat (anak dari Sugimin);
- 8 Salim sebagai RW setempat (anak Ibrahim);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Umar anak Ibrahim;
- 10 Sugeng (yang menjual tanah kepada Sui Die) dan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan;
- 11 Ate adik Aguan (yang menjual tanah kepada Sui Die) dan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan;
- 12 Agun (anak Aguan);
- 13 Ewi (masyarakat setempat);
- 14 Poyak (saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan);
- 15 Santoso Sitepu sebagai Sempadan yang menjaga Kebun Suntian/ Suhaemi dan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan;
- 16 Akup orang yang disuru Sui Die menanam Pohon Sagu dan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan;
- 17 Thamrin saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan;
- 18 Edi Sumantri tukang ukur dan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan;
- 19 Kiking orang yang disuruh Sui Die menanam pohon Sagu;

Hasil dari pemeriksaan setempat:

- Dimulai dari tanah yang dijual Sugeng kepada Sui Die dari titik nol ada Pohon Ara dan telah diukur dan diperiksa semua batas-batasnya dan sesuai dengan bukti P-4a. Bahwa gambar letak Kebun Rumbia milik Penggugat (Sui Die) yang digambar oleh Ir. Edi Sumantri tanggal 12 Februari 2008 diketahui oleh Kepala Desa Kepau Baru dan Camat Tebing Tinggi sama betul dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 25 Mei 2012 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis;
 - Bahwa telah diperiksa tanah Penggugat (Sui Die) dari hasil tebas tebang;
 - Bahwa telah diperiksa tanah, batas-batas dan luas tanah yang dijual Ate kepada Sui Die dan sesuai dengan Bukti P-4;
- 21 Bahwa dasar gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah benar dan berdasarkan hukum dan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat telah dapat membuktikan bahwa pengalihan/jual beli dan surat-surat lain yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/ KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasin, Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VTI/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VH/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah Nomor 010/

Hal. 43 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014



DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, yang dilakukan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I kepada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan yang disahkan oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II adalah melanggar hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka Pengalihan/ Jual Beli/Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah, Berita Acara Pemeriksaan Tanah tersebut harus dibatalkan dinyatakan tidak berkekuatan hukum

- 22 Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding uraikan di atas maka agar Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi dan memutuskan menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 02/Pdt.G/2008/PN.BKS. tanggal 3 Desember 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 34/PDT/2009/PT.PTR. tanggal 16 Juli 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 09 Juli 2010 adalah putusan-putusan yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel), maka seluruh objek yang tertera di dalamnya tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan;
- 23 Bahwa demikian juga agar Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mengabulkan Kasasi Pemohon Kasasi dengan memutuskan menghukum Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II membatalkan atau menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasin, Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/Menggarap Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang disahkan oleh Turut Termohon Kasasi I/Termohon Banding I/Turut Tergugat I sebagai Camat dan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa yang menerangkan tanah seluas kurang lebih 234.723 M² yang terletak di Jalan/Gang Tanjung Bandul, Desa Kelurahan Kapau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Belukar, sebelah Timur Kebun Rumbia A Hok,



sebelah Selatan Laut/Selat Panjang dan sebelah Barat Kebun Rumbia Suhemi d/h Sun Han, bahwa tanah tersebut adalah diperoleh Tergugat I berdasarkan peninggalan orang tua Suratman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010, dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa karena pengesahan surat-surat tersebut tidak berdasarkan hukum;

24 Bahwa demikian juga agar Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi yang mengadili perkara *a quo* dalam putusannya menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. 29/SKGR/KTTT-2011 tanggal 19 Juli 2011 atas nama Kasin, Surat Riwayat Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, Surat Pernyataan Memiliki/ Menggarap Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 010/DKB/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang disahkan oleh Turut Tergugat I sebagai Camat dan Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa yang menerangkan tanah seluas kurang lebih 234.723 M² yang terletak di Jalan/Gang Tanjung Bandul, Desa Kelurahan Kapau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan batas-batas sebelah Utara Tanah Belukar, sebelah Timur Kebun Rumbia A Hok, sebelah Selatan Laut/Selat Panjang dan sebelah Barat Kebun Rumbia Suhemi d/h Sun Han, bahwa tanah tersebut adalah diperoleh Tergugat I berdasarkan peninggalan orang tua Suratman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt/2010 tanggal 9 Juli 2010, dan tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa karena pengesahan surat-surat tersebut tidak berdasarkan hukum;

25 Bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan tersebut di atas agar Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi dan menyatakan berkekuatan hukum:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 14 Februari 1994 antara Ate sebagai pihak pertama dan Sui Die sebagai pihak kedua untuk tanah seluas lebih kurang 67.575 M² terletak di Tanjung Bandul, Kecamatan Tebing Tinggi, dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang sebagai Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 017/SKT/1988;
- Surat Pernyataan Pemilikan yang dibuat pada hari Senin tanggal 5 Maret 1988;

Hal. 45 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014



- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 1994 oleh Kepala Desa Teluk Buntal tanggal 22 Oktober 1994 yang diketahui oleh Camat Tebing Tinggi Reg. Nomor 82/KTT/1993 tanggal 25 Oktober 1994 untuk tanah seluas lebih kurang 64.800 M²;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dijual oleh Tergugat I, maka gugatan atau objek gugatan tidak jelas karena akan mempersulit eksekusi jika gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekan Baru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUI DIE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUI DIE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding - Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 November 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari**
itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.

ttd./

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Hal. 47 dari 47 hal Put. Nomor 950 K/Pdt/2014